



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|---|-----------------|---|---|
| 1 | Nama lengkap | : | HERMAN bin ILYAS |
| 2 | Tempat lahir | : | Pasir Ringgit; |
| 3 | Umur/ Tgl lahir | : | 46 Tahun / 5 Juni 1975; |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : | RT 005 RW 002 Desa Seberida,
Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten
Indragiri Hulu; |
| 7 | Agama | : | Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : | Sopir; |
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal

15 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Magdalena Hutapea, S.H, Advokat dari Kantor Advokat Magdalena Hutapea, S.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim Nomor 34 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 123/SKH/AMH/IX/2021 tanggal 3 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan nomor 116/SK/Pid/2021/PN Rgt tanggal 7 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman bin Ilyas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Herman bin Ilyas** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sekop yang telah patah menjadi 3 (tiga) bagian;
 - 1 (satu) buah cangkul;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux dengan Nopol BM 8714 BL warna putih; Dikembalikan kepada Roy Martha Sitompul alias Tompul bin (Alm) Sampe Sitompul;
- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Canter dengan Nopol KH 8393 AP warna kuning;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Herman bin Ilyas** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Herman bin Ilyas** dari seluruh dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada nota pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Herman bin Ilyas**, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di depan rumah makan Buk As yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Melakukan penganiayaan*", perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Roy Martha Sitompul, dan Saksi Azrul Muhsinin hendak memindahkan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Canter dengan Nopol KH 8393 AP warna kuning yang terparkir di depan pagar Polsek Batang Gansal Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ke depan Rumah Makan Buk As tepatnya disamping Polsek Batang Gansal Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, namun saat sedang memindahkan kendaraan mobil Colt Diesel tersebut Terdakwa menghampiri Saksi Roy Martha Sitompul lalu mengatakan "*Atas perintah siapa dan siapa yang menyuruh untuk memindahkan mobil tersebut*" kemudian Saksi Roy Martha Sitompul menjawab "*Diperintah dan disuruh oleh sdr. Yusmilar*", kemudian Terdakwa pergi selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa datang kembali lalu melihat Saksi Roy Martha Sitompul sedang mengendarai mobil Colt Diesel Canter tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sekop yang berada di depan Rumah Makan Buk As lalu mengarahkan sekop tersebut kepada Saksi Roy Martha Sitompul yang sedang berada di dalam kendaraan mobil Colt Diesel Canter yang sedang dipindahkan hingga menyebabkan kaca pintu samping mobil pecah, dan secara berulang kali sehingga mengenai lutut kaki serta telapak tangan sebelah kanan Saksi Roy Martha Sitompul, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cangkul yang terletak di depan Rumah Makan Buk As tersebut lalu menuju ke 1 (satu)

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Mobil Hilux Pick Up warna putih No.Pol BM 8714 BL yang terparkir di samping Rumah Makan Buk As tersebut dan kembali mengayunkan cangkul ke arah 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux BM 8714 BL warna putih sehingga mengenai kaca samping sebelah kanan dan di kaca depan mobil Hilux tersebut, kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi Roy Martha Sitompul sambil memegang cangkul yang masih berada didalam kendaraan truck canter namun dikarenakan takut sehingga Saksi Roy Martha Sitompul langsung menyelamatkan diri ke dalam kantor Polsek Batang Gansal;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et repertum nomor: 1067/445/Rhs/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Harry Putra selaku dokter pada UPTD Puskesmas Batang Gansal Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat bengkak pada jari telunjuk sebelah kanan dan luka lecet pada lutut sebelah kanan akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux BM 8714 BL warna putih milik PT. Palm Lestari Makmur mengalami kerusakan pada bagian kaca depan sedangkan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Canter dengan Nopol KH 8393 AP warna kuning milik PT. Mentari mengalami kerusakan pada bagian kaca samping;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Herman bin Ilyas**, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di depan rumah makan Buk As yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Dengan sengaja dan melawan hak menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*", perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Roy Martha Sitompul, dan Saksi Azrul Muhsinin hendak

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Canter dengan Nopol KH 8393 AP warna kuning yang terparkir di depan pagar Polsek Batang Gansal Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ke depan Rumah Makan Buk As tepatnya disamping Polsek Batang Gansal Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, namun saat sedang memindahkan kendaraan mobil Colt Diesel tersebut Terdakwa menghampiri Saksi Roy Martha Sitompul lalu mengatakan "Atas perintah siapa dan siapa yang menyuruh untuk memindahkan mobil tersebut" kemudian Saksi Roy Martha Sitompul menjawab "Diperintah dan disuruh oleh sdr. Yusmilar", kemudian Terdakwa pergi selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa datang kembali lalu melihat Saksi Roy Martha Sitompul sedang mengendarai mobil Colt Diesel Canter tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sekop yang berada di depan Rumah Makan Buk As lalu mengarahkan sekop tersebut kepada Saksi Roy Martha Sitompul yang sedang berada di dalam kendaraan mobil Colt Diesel Canter yang sedang dipindahkan hingga menyebabkan kaca pintu samping mobil pecah, dan secara berulang kali sehingga mengenai lutut kaki serta telapak tangan sebelah kanan Saksi Roy Martha Sitompul, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cangkul yang terletak di depan Rumah Makan Buk As tersebut lalu menuju ke 1 (satu) Unit Mobil Hilux Pick Up warna putih No.Pol BM 8714 BL yang terparkir di samping Rumah Makan Buk As tersebut dan kembali mengayunkan cangkul ke arah 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux BM 8714 BL warna putih sehingga mengenai kaca samping sebelah kanan dan di kaca depan mobil Hilux tersebut, kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi Roy Martha Sitompul sambil memegang cangkul yang masih berada didalam kendaraan truck canter namun dikarenakan takut sehingga Saksi Roy Martha Sitompul langsung menyelamatkan diri ke dalam kantor Polsek Batang Gansal;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et repertum nomor: 1067/445/Rhs/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Harry Putra selaku dokter pada UPTD Puskesmas Batang Gansal Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat bengkak pada jari telunjuk sebelah kanan dan luka lecet pada lutut sebelah kanan akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux BM 8714 BL warna putih milik PT. Palm Lestari Makmur mengalami kerusakan pada bagian kaca depan sedangkan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canter dengan Nopol KH 8393 AP warna kuning milik PT. Mentari mengalami kerusakan pada bagian kaca samping;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isinya dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan (Eksepsi) Surat Dakwaan adalah tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil yakni tidak memuat secara jelas dan lengkap unsur-unsur tindak pidana sehingga terjadi kekaburan dalam surat dakwaan;
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mengaburkan fakta sebab kontradiktif antara data pada aplikasi web resmi Pengadilan Negeri Rengat dengan yang terdapat dalam ulasan singkat kejadian yang terdapat pada lembaran depan sampul berkas perkara No.Pol: BP/49/VII/2021 Reskrim. Dalam website Pengadilan Negeri Rengat menerangkan: *"..... Terdakwa bertempat di rumah makan buk As tepatnya disamping Polsek Batang Gansal Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu, namun saat sedang memindahkan kendaraan mobil Colt Diesel tersebut Terdakwa menghampiri saksi Roy Martha Sitompul lalu mengatakan "atas perintah siapa dan siapa yang menyuruh untuk memindahkan mobil tersebut" kemudian saksi Roy Martha Sitompul menjawab "diperintah dan disuruh oleh sdra. Yusmilar", kemudian Terdakwa pergi selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa datang kembali lalu melihat saksi Roy Martha Sitompul sedang mengendarai mobil Colt Diesel Canter tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sekop yang berada di depan rumah makan Buk As lalu mengarahkan sekop tersebut kepada saksi Roy Martha Sitompul yang sedang berada di dalam kendaraan mobil Colt Diesel Canter yang sedang dipindahkan hingga menyebabkan kaca pintu samping mobil pecah.... Dst". Data tersebut kontradiktif dengan berkas perkara No. Pol: BP/49/VII/2021 Reskrim yang menerangkan: *"....Tindak pidana penganiayaan terhadap korban Roy Martha Sitompul yang terjadi pada hari Senin 14 Juni 2021 yang berada di Jl. Lintas Timur Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten INHU, kejadian sekira Pukul 14.30 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Inhu telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap korban Roy Matha Sitompul, yang**

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Herman bin Ilyas melanggar Pasal 351 ayat (1) dan atau Pasal 406 KUHPidana;

3. Isi dakwaan serta uraiannya cara tindak pidana yang didakwakan kontradiktif antara keterangan saksi korban dengan para saksi;

Mengacu pada alasan-alasan di atas maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kiranya agar Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dan atau keberatan Terdakwa Herman bin Ilyas untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Oleh karena itu Surat Dakwaan tersebut tidak dapat diterima (*Obscuur Libel*);
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP yaitu telah berisi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa, dengan diberi tanggal dan telah ditandatangani;

Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yaitu telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Berdasarkan tanggapan-tanggapan atas eksepsi di atas Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 14 September 2021, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak kabur dan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;
3. Melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, Majelis Hakim memberikan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **HERMAN bin ILYAS** tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Surat Dakwaan Penuntut Umum Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-64/Eoh.2/Rengat/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021 untuk dijadikan dasar pemeriksaan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini ditunda sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Roy Martha Sitompul alias Tompul bin (Alm) Sampe Sitompul** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya pemukulan terhadap Saksi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 13.30 WIB di depan Rumah Makan Buk As yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu saat melakukan perbuatannya tersebut berupa 1 (satu) buah sekop dan 1 (satu) buah cangkul yang diambil atau ditemukan oleh Terdakwa di sekitar lokasi kejadian;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi mengakibatkan bagian lutut kaki sebelah kanan mengalami luka memar (bengkak) dan bagian pangkal jari telunjuk sebelah kanan mengalami memar (bengkak), sementara akibat perbuatan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih BM 8714 BL mengakibatkan kaca mobil bagian depan dan bagian samping rusak;
 - Bahwa akibat penganiayaan yang dialami Saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari lebih kurang 7 (tujuh) hari;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi adalah Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah sekop mengarah ke Saksi dan Saksi tangkis menggunakan tangan kanan sehingga mengakibatkan 1 (satu) buah sekop patah, kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalikkan tangkai sekop dan kembali memukul dan mengenai bagian lutut kaki sebelah kanan Saksi, selanjutnya setelah sekop yang di pegang Terdakwa patah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cangkul yang ada disekitar lokasi dan kembali mendatangi Saksi untuk mengayunkan cangkul tersebut kearah Saksi namun Saksi berhasil mengelak dengan menutup pintu mobil dan mengunci pintu mobil sehingga cangkul tersebut mengenai kaca pintu mobil Cold Diesel, dan untuk pengerusakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux BM 8714 BL Terdakwa melakukan pengerusakan dengan cara mendatangi atau menuju kearah temoat mobil Hilux yang parkir diareal Rumah Makan Buk As dan langsung mengayunkan cangkul kearah kaca mobil Hiliux sebelah kanan bagian belakang supir dan kaca mobil bagian samping supir serta bagian kaca depan mobil sehingga mengakibatkan kaca mobil pecah (rusak);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Legimin alias Garbok bin Samian** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pemukulan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 13.30 WIB di depan Rumah Makan Buk As yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi dengan peristiwa penganiayaan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul serta pengerusakan terhadap 1 unit mobil Toyota Hilux warna putih BM 8714 BL milik PT Palm Lestari Makmur yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter sehingga Saksi bisa melihat dengan jelas peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku mandor transport di PT Mentari Laju Jaya Bersama merasa emosi dikarenakan ada 2 (dua) unit mobil Colt Diesel Canter KH 8393 AP yang dibawa oleh sdr. Miskun dan KH 8248 BM yang Saksi bawa sendiri dengan bermuatan buah kelapa sawit diamankan oleh pihak PT Palm Lestari Makmur dan dibawa serta diletakkan didepan pagar Polsek Batang Gangsal, kemudian kedua mobil Colt Diesel Canter tersebut telah bergeser atau berpindah tempat dari tempat sebelumnya tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku pengawas, Saksi dan sdr. Miskun selaku sopir. Selain itu juga ada ban serap serta dongkrak mobil yang sebelumnya ada serta buah kelapa sawit yang sebelumnya berada di atas mobil juga sudah tidak ada lagi sehingga Terdakwa emosi dan melakukan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul yang saat itu berada di dalam mobil Canter KH 8393 AP serta melakukan pengrusakan terhadap 1 unit mobil Toyota Hilux warna putih BM 8714 BL milik PT Palm Lestari Makmur dan perlu Saksi tambahkan bahwa memang sebelumnya ada permasalahan antara PT Mentari Laju Jaya Bersama dengan PT Palm Lestari Makmur namun Saksi tidak mengetahui secara pasti apa permasalahannya karena Saksi hanya sebagai pekerja atau sopir;

- Bahwa yang saat itu Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul dengan menggunakan 1 (satu) buah sekop, serta pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih BM 8714 BL milik PT Palm Lestari Makmur dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sekop langsung mendekati 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Canter KH 8393 AP yang dibawa oleh sdr. Roy Martha Sitompul dan langsung melakukan pemukulan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul namun hanya kena pada bagian kabin mobil karena posisi sdr. Roy Martha Sitompul berada di dalam mobil yang menyebabkan 1 (satu) buah sekop tersebut patah, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah sekop yang patah kembali melakukan pemukulan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul namun kembali hanya mengenai kabin mobil yang menyebabkan 1 (satu) buah sekop tersebut kembali patah, selanjutnya Terdakwa kembali lagi melakukan pemukulan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul dengan menggunakan pegangan sekop berupa batangan kayu hingga batangan kayu tersebut tidak lagi mengenai kabin dan masuk kedalam mobil yang berkemungkinan mengenai sdr. Roy Martha Sitompul Sedangkan cara Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih BM 8714 BL milik PT Palm Lestari Makmur yakni dengan mengambil 1 (satu) buah cangkul dan langsung memukul kaca depan dan samping mobil;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahuinya karena saat itu sdr. Roy Martha Sitompul melarikan diri dari Terdakwa sedangkan keadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih BM 8714 BL milik PT Palm Lestari Makmur saksi lihat kaca depan dan kaca samping mobil mengalami pecah dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa adalah mandor Saksi dan merupakan orang yang melakukan pemukulan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul serta

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih BM 8714 BL milik PT Palm Lestari Makmur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Mulyadi alias Edi bin (Alm) Ali Usup** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sdr. Roy Martha Sitompul. Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan mandor transport PT Mentari Laju Jaya Bersama tempat Saksi bekerja, dan Saksi merupakan seorang sopir angkutan di PT Mentari Laju Jaya Bersama;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian pada saat terjadinya pemukulan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul yang terjadi Jalan Lintas Timur Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu atau tepatnya di depan Rumah Makan Buk As tersebut karena Saksi sebelumnya bersama-sama dengan sdr. Roy Martha Sitompul, sdr. Jekson Sinaga alias Kojek dan sdr. Azrul Muhsinin dari Kecamatan Seberida menuju ke lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya bersama-sama dengan sdr. Roy Martha Sitompul, sdr. Jekson Sinaga alias Kojek dan sdr. Azrul Muhsinin hendak membeli peralatan mesin untuk operasional kerja perusahaan PT. Palm Lestari Makmur di Kecamatan Seberida, namun sekira pukul 10.30 WIB kami bersama-sama menuju ke Kantor Polsek Batang Gansal yang tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut guna memindahkan 2 (dua) unit kendaraan truk Colt Diesel yang sebelumnya diamankan oleh pihak keamanan PT. Palm Lestari Makmur;
- Bahwa sebelumnya 2 (dua) unit kendaraan truck Colt Diesel diamankan oleh pihak Palm Lestari Makmur tempat Saksi, sdr. Roy Martha Sitompul, sdr. Jekson Sinaga alias Kojek dan sdr. Azrul Muhsinin bekerja dan diserahkan ke kantor Polsek Batang Gansal untuk diamankan, namun pada saat kami sedang berbelanja mesin operasional di Kecamatan Seberida, sdr. Roy Martha Sitompul mengajak ke kantor Polsek tersebut untuk memindahkan 2 (dua) unit kendaraan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi sdr. Roy Martha Sitompul, sdr. Jekson Sinaga alias Kojek dan sdr. Azrul Muhsinin tiba didepan kantor Polsek Batang Gansal kemudian sesampainya di tempat tersebut sdr. Roy Martha Sitompul, sdr. Jekson

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga alias Kojek dan sdr. Azrul Muhsinin langsung memindahkan 2 (dua) unit kendaraan truck tersebut ke samping kantor Polsek Batang Gansal atau tepatnya di depan Rumah Makan Buk As, namun pada saat sedang memindahkan kendaraan tersebut truck tersebut Terdakwa mengampiri sdr. Roy Martha Sitompul yang sedang berdiri depan Rumah Makan Buk As tersebut dan mereka saling berbicara, lalu setelah beberapa menit kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut, dan sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa datang kembali sambil marah-marah sambil mengambil 1 (satu) buah sekop yang berada di depan Rumah Makan Buk As tersebut, kemudian mengarahkan sekop tersebut kepada sdr. Roy Martha Sitompul yang sedang berada didalam Kendaraan truck Canter No.Pol KH 8393 AP yang sedang dipindahkan tersebut secara berulang kali hingga mengenai lutut kaki serta telapak tangan sebelah kanan sdr. Roy Martha Sitompul, lalu setelah itu Terdakwa mengambil alat 1 (satu) buah cangkul yang terletak di depan Rumah Makan Buk As tersebut lalu mengayunkan cangkul tersebut berulang kali ke kaca samping truck tersebut dan sdr. Roy Martha Sitompul masih berada didalam truck tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa menuju 1 (satu) unit mobil Hilux Pick Up warna putih No.Pol BM 8714 BL yang terparkir di samping Rumah Makan Buk As tersebut dan kembali mengayunkan cangkul tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yakni di kaca samping sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan di kaca depan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa sambil memegang cangkul tersebut kembali mendekati kendaraan truck canter No.Pol KH 8393 AP yang didalamnya terdapat sdr. Roy Martha Sitompul dan sdr. Roy Martha Sitompul langsung menyelamatkan diri ke dalam kantor Polsek Batang Gansal tersebut;

- Bahwa tepatnya posisi saksi berada yakni di depan Rumah Makan Buk As tersebut dengan jarak kurang lebih 8 (delapan) meter dari tempat truck canter KH 8393 AP tersebut diparkiran dan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter, dan saksi jelaskan juga bahwa pada saat kejadian tersebut saksi ada melakukan dokumentasi berupa merekam video kejadian tersebut dengan menggunakan Handphone Saksi;
- Bahwa akibat yang terjadi dari kejadian penganiayaan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul tersebut yakni terdapat luka lebam di lutut kaki sebelah kanan dan luka lebam di punggung telapak tangan kanan sdr. Roy Martha Sitompul tersebut akibat pukulan kayu gagang sekop yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sedangkan akibat pengrusakan tersebut yakni kaca

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping sebelah kanan bagian penumpang dan bagian supir serta kaca bagian depan mobil tersebut pecah akibat pukulan cangkul yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Miskun bin (Alm) Sahdan** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB di depan Rumah Makan Buk As yang terletak berada di Jalan Lintas Timur Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul adalah yang pertama Terdakwa mengambil sekop yang ada di depan rumah makan kemudian mengayunkan kearah sdr. Roy Martha Sitompul yang pada saat itu berada didalam mobil dump truck pada posisi bangku supir dan pada saat itu mengenai bagian sebelah kanan atas pintu sebelah supir yang mengakibatkan skop patah 3 (tiga), setelah itu Terdakwa mengambil tangkai sekop tersebut dan kembali memukul sdr. Roy Martha Sitompul kearah muka namun ditahan dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa pergi lagi kearah depan rumah makan dan mengambil cangkul kemudian kembali mengayunkan cangkul tersebut kearah pintu sebelah kanan mobil sehingga mengakibatkan kaca pintu mobil tersebut pecah;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul karena Terdakwa merasa kesal dengan sdr. Roy Martha Sitompul terhadap mobil bermuatan buah sawit yang dimandori oleh Terdakwa di stop oleh sdr. Roy Martha Sitompul kemudian dibawa ke Polsek untuk diamankan keesokan harinya mobil yang bermuatan sawit tersebut buahnya dipindahkan ke mobil milik sdr. Roy Martha Sitompul, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi melihat mobil tersebut sudah dipindahkan kerumah makan sebelah Polsek Batang Gansal Kemudian Saksi langsung menelepon Terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut dan Terdakwa langsung datang dan terjadi cek cok mulut dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan kamipun pergi minum diwarung arah Seberida, setelah itu Saksi pergi lagi kerumah makan disebelah Polsek Batang Gansal dan melihat sdr. Roy Martha Sitompul sedang mengendarai mobil dump truck miliknya dan ditarik dengan menggunakan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sling Terdakwa langsung emosi dan mengambil sekop yang ada didepan rumah makan kemudian mengayunkan kearah sdr. Roy Martha Sitompul pada saat itu berada di dalam mobil dum truck posisi bangku supir yang mengakibatkan skop tersebut patah 3 (tiga), setelah Terdakwa mengambil tangkai sekop tersebut dan kembali memukul sdr. Roy Martha Sitompul kearah muka namun ditahan dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa pergi lagi kearah depan rumah makan dan mengambil cangkul kemudian kembali mengayunkan cangkul tersebut kearah pintu sebelah kanan mobil sehingga mengakibatkan kaca pintu mobil tersebut pecah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi **Azrul Muhsinin alias Azrul bin Zainun Syahputra** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB di depan Rumah Makan Buk As yang terletak berada di Jalan Lintas Timur Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul adalah yang pertama Terdakwa mengambil sekop yang ada di depan rumah makan kemudian mengayunkan kearah sdr. Roy Martha Sitompul yang pada saat itu berada didalam mobil dump truck pada posisi bangku supir dan pada saat itu mengenai bagian sebelah kanan atas pintu sebelah supir yang mengakibatkan skop patah 3 (tiga), setelah itu Terdakwa mengambil tangkai sekop tersebut dan kembali memukul sdr. Roy Martha Sitompul kearah muka namun ditahan dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya terdawa pergi lagi kearah depan rumah makan dan mengambil cangkul kemudian kembali mengayunkan cangkul tersebut kearah pintu sebelah kanan mobil sehingga mengakibatkan kaca pintu mobil tersebut pecah;
- Bahwa awalnya sdr. Roy Martha Sitompul ditelpon oleh sdr. Sianturi dan menyuruh menggeser 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning yang pada saat itu terparkir di depan pagar Polsek Batang Gansal dan kemudian Saksi dan sdr. Roy Martha Sitompul, sdr. Mulyadi, sdr. Jekson Sinaga pergi menuju Polsek Batang Gansal dan setelah sampai di Polsek Batang Gansal sdr. Roy Martha Sitompul pergi kearah mobil dump truck tersebut, kemudian membawa mobil dump truck tersebut menuju rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan yang berada di sebelah kanan Polsek Batang Gansal tersebut. Tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada sdr. Roy Martha Sitompul siapa yang menyuruh memindahkan mobi dump truck kuning tersebut dan dijawab sdr. Roy Martha Sitompul yang menyuruh adalah pimpinan dan kemudian Terdakwa tidak terima dan terjadilah pemukulan tersebut;

- Bahwa kejadian berada di depan Rumah Makan Buk As tersebut, Saksi berada yakni disebelah kanan Terdakwa tersebut dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa ada kejadian tindak pidana pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Pick Up warna putih No.Pol BM 8714 BL namun Saksi tidak melihat terjadinya pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Pick Up warna putih No.Pol BM 8714 BL dan Saksi mengetahui setelah berkumpul di Polsek Batang Gansal barulah Saksi mengetahui Terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap mobil tersebut atas pemberitahuan sdr. Mulyadi;
- Bahwa akibat yang terjadi dari kejadian penganiayaan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul tersebut yakni terdapat luka lebam di lutut kaki sebelah kanan dan luka lebam di punggung telapak tangan kanan sdr. Roy Martha Sitompul tersebut akibat pukulan kayu gagang sekop yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pemukulan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB di depan Rumah Makan Buk As di Jalan Lintas Timur Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa memukul sdr. Roy Martha Sitompul dengan menggunakan sekop adalah sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian tubuh sdr. Roy Martha Sitompul. Bagian tubuh sdr. Roy Martha Sitompul yang terkena pukulan dengan menggunakan sekop tersebut adalah mengenai tangan dan kaki kananya;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan sdr. Roy Martha Sitompul saat Terdakwa memukulnya adalah pertama Terdakwa memukul, posisi sdr. Roy Martha Sitompul saat itu sedang didalam mobil Colt Diesel dengan nopol KH 8393 AP dengan kondisi pintu tertutup, kemudian Terdakwa mengayunkan kearah

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sekop tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pukulkan kearah sdr. Roy Martha Sitompul yang saat itu sedang berada didalam kabin mobil Colt Diesel dengan nopol KH 8393 AP tersebut, dan sekop tersebut mengenai atap kabin mobil bagian atas sehingga sekop tersebut patah, Terdakwa memukul setelah sekop yang Terdakwa gunakan tersebut patah, yang Terdakwa lihat pintu mobil tersebut sudah terbuka, karena gagang sekop yang terbuat dari kayu tersebut masih Terdakwa pegang kemudian kembali Terdakwa ayunkan kearah atas menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pukulkan kearah sdr. Roy Martha Sitompul lagi yang saat itu masih berada didalam kabin mobil Colt Diesel dengan nopol KH 8393 AP tersebut dan mengenai tangan kanan sdr. Roy Martha Sitompul hingga gagang sekop yang terbuat dari kayu tersebut patah lagi;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah karena merasa emosi terhadap sdr. Roy Martha Sitompul tersebut yang memindahkan dan membawa mobil Canter tersebut sesuka hati dan tanpa seizin, yang mana terhadap mobil tersebut merupakan mobil yang bekerja didalam pengawasan Terdakwa di PT. Mentari Laju Jaya Usaha;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapat kabar bahwa mobil PT. Mentari Laju Jaya Usaha yang menjadi tanggung jawab dalam pengawasan pekerjaan Terdakwa dipindahkan dan dikendarai oleh orang lain. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud yakni di Rumah Makan Buk As yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Sesampainya dilokasi Terdakwa melihat sdr. Roy Martha Sitompul sedang memindahkan dan mengendarai mobil tersebut dan Terdakwa memvideokan kegiatan tersebut di handphone Terdakwa dan menanyakan kepada korban atas perintah siapa dan siapa yang menyuruh korban untuk memindahkan mobil tersebut dan dijawab oleh korban bahwa ianya diperintah dan disuruh oleh sdr. Yusmilar. Setelah selesai merekam kegiatan tersebut, kemudian Terdakwa pergi kearah pasar untuk minum, dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali lagi ketempat tersebut Terdakwa melihat bahwa mobil tersebut sedang dikendarai oleh sdr. Roy Martha Sitompul, melihat hal tersebut Terdakwa emosi dan spontan mengambil alat berupa sekop dengan gagang yang terbuat dari kayu yang berada disamping Rumah Makan Buk As dan langsung mengampiri korban yang sedang berada didalam kabin mobil Colt

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel dengan nopol KH 8393 AP tersebut, kemudian Terdakwa mengayunkan kearah atas sekop tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pukulkan kearah sdr. Roy Martha Sitompul yang saat itu sedang berada didalam kabin mobil Colt Diesel dengan nopol KH 8393 AP tersebut, dan sekop tersebut mengenai atap kabin mobil bagian atas sehingga sekop tersebut patah. Setelah sekop yang Terdakwa gunakan tersebut patah, yang Terdakwa lihat pintu mobil tersebut sudah terbuka, karena gagang sekop yang terbuat dari kayu tersebut masih Terdakwa pegang kemudian kembali Terdakwa ayunkan kearah atas menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pukulkan kearah sdr. Roy Martha Sitompul lagi yang saat itu masih berada didalam kabin mobil Colt Diesel dengan nopol KH 8393 AP tersebut dan mengenai tangan kanan sdr. Roy Martha Sitompul hingga gagang sekop yang terbuat dari kayu tersebut patah lagi. Setelah kejadian tersebut sdr. Roy Martha Sitompul masih berada didalam kabin mobil tersebut, karena masih merasa emosi terhadap korban kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cangkul yang berada disamping Rumah Makan Buk As dan kembali menghampiri korban yang masih berada didalam kabin mobil dengan keadaan pintu mobil tertutup dengan kaca naik sebagian, kemudian Terdakwa langsung mengantam pintu mobil tersebut dengan cangkul yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa dan mengenai kaca mobil tersebut hingga pecah dan korban berusaha mengindar kearah bangku sebelahnyanya, setelah melakukan hal tersebut kemudian Terdakwa menghampiri mobil Toyota Hilux warna putih dengan nopol BM 8714 BL dan langsung melakukan pengerusakan terhadap mobil tersebut dengan cara dipukul menggunakan cangkul hingga kaca mobil tersebut pecah karena yang Terdakwa ketahui mobil tersebut dikendarai oleh sdr. Roy Martha Sitompul tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah sekop dengan gagang yang terbuat dari kayu tersebut adalah alat bantu yang saat itu Terdakwa gunakan untuk memukul sdr. Roy Martha Sitompul 1 (satu) buah cangkul tersebut alat yang Terdakwa gunakan ketika mencoba memukul korban yang berada didalam 1 (satu) unit mobil Colt Diesel dengan nopol KH 8393 AP, dan juga alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih dengan nopol BM 8714 BL tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Edi Irianto**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pemukulan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB di depan Rumah Makan Buk As di Jalan Lintas Timur Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah karena merasa emosi terhadap sdr. Roy Martha Sitompul tersebut yang memindahkan dan membawa mobil Canter tersebut sesuka hati dan tanpa seizin, yang mana terhadap mobil tersebut merupakan mobil yang bekerja didalam pengawasan Terdakwa di PT. Mentari Laju Jaya Usaha;
- Bahwa PT Palm Lestari Makmur telah diakuisisi oleh PT Mentari Laju Jaya Usaha berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Palm Lestari Makmur tanggal 21 Mei 2021;
- Bahwa proses pengakuisisian PT Palm Lestari Makmur oleh PT Mentari Laju Jaya Usaha ditandatangani oleh sdr. Yusmilar dari pihak PT Palm Lestari Makmur;
- Bahwa 2 (dua) unit mobil Colt Diesel Canter KH 8393 AP yang dibawa oleh sdr. Miskun dan KH 8248 BM yang sdr. Legimin bawa sendiri dengan bermuatan buah kelapa sawit adalah milik PT Mentari Laju Jaya Usaha dan saat itu memang berada dibawah pengawasan Terdakwa;
- Bahwa sdr. Roy Martha Sitompul bukan merupakan Humas atau karyawan PT Palm Lestari Makmur berdasarkan Daftar Hadir Karyawan PT Palm Lestari Makmur periode bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 dan Daftar Karyawan PT Palm Lestari Makmur periode bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021;
- Bahwa sdr. Roy Martha Sitompul bukan merupakan Humas atau karyawan PT Palm Lestari Makmur berdasarkan Daftar Hadir Karyawan PT Palm Lestari Makmur periode bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 dan Daftar Karyawan PT Palm Lestari Makmur periode bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021;
- Bahwa setelah kejadian ini tidak ada dari sdr. Yusmilar atau pengurus lama dari PT Palm Lestari Makmur mendatangi pihak PT Mentari Laju Jaya Usaha untuk membicarakan perdamaian;
- Bahwa benar ada peruban dalam manajemen PT Palm Lestari Makmur yang sebelumnya pemegang saham 5% itu adalah pimpinan PT Palm Lestari Makmur yaitu sdr. Yusmilar dan saat ini saham tersebut sudah

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh sdr. H. Yusrizal Zamal S.H, dan PT Palm Lestari Makmur masuk didalam induk perusahaan PT Mentari Laju Jaya Usaha;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Canter dengan Nopol KH 8393 AP warna kuning tersebut adalah milik dari PT Mentari Laju Jaya Usaha. Terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux dengan Nopol BM 8714 BL warna putih tersebut adalah milik dari PT Palm Lestari Makmur yang sudah diakuisisi oleh PT Mentari Laju Jaya Usaha;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut

2. Saksi **Erwasita Adi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pemukulan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB di depan Rumah Makan Buk As di Jalan Lintas Timur Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah karena merasa emosi terhadap sdr. Roy Martha Sitompul tersebut yang memindahkan dan membawa mobil Canter tersebut sesuka hati dan tanpa seizin, yang mana terhadap mobil tersebut merupakan mobil yang bekerja didalam pengawasan Terdakwa di PT. Mentari Laju Jaya Usaha;
- Bahwa sdr. Roy Martha Sitompul bukan merupakan Humas atau karyawan PT Palm Lestari Makmur berdasarkan Daftar Hadir Karyawan PT Palm Lestari Makmur periode bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 dan Daftar Karyawan PT Palm Lestari Makmur periode bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Canter dengan Nopol KH 8393 AP warna kuning tersebut adalah milik dari PT Mentari Laju Jaya Usaha. Terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux dengan Nopol BM 8714 BL warna putih tersebut adalah milik dari PT Palm Lestari Makmur yang sudah diakuisisi oleh PT Mentari Laju Jaya Usaha;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut

3. Saksi **Indra Mahkota**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pemukulan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB di depan Rumah

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Buk As di Jalan Lintas Timur Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa Terdakwa memukul sdr. Roy Martha Sitompul dengan menggunakan sekop adalah sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian tubuh sdr. Roy Martha Sitompul. Bagian tubuh sdr. Roy Martha Sitompul yang terkena pukulan dengan menggunakan sekop tersebut adalah mengenai tangan dan kaki kananya;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah karena merasa emosi terhadap sdr. Roy Martha Sitompul tersebut yang memindahkan dan membawa mobil Canter tersebut sesuka hati dan tanpa seizin, yang mana terhadap mobil tersebut merupakan mobil yang bekerja didalam pengawasan Terdakwa di PT. Mentari Laju Jaya Usaha;
- Bahwa Terdakwa dan pihak PT Mentari Laju Jaya Usaha sudah pernah melaporkan sdr. Roy Martha Sitompul kepada pihak kepolisian berkaitan dengan perbuatan sdr. Roy Martha Sitompul yang memberhentikan dan memindahkan 2 (dua) unit mobil truck colt diesel milik PT Mentari Laju Jaya Usaha dengan paksa tanpa seizin dan sepengetahuan Terdakwa namun laporan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa mengetahui laporan mereka tidak ditanggapi oleh kepolisian saat itu, maka menurut Saksi wajar jika Terdakwa melakukan pemukulan kepada sdr. Roy Martha Sitompul untuk memberinya pelajaran;
- Bahwa selain Saksi, ditempat kejadian saat itu ada sdr. Wahyudi, sdr. Iqbal, sdr. Legimin, sdr. Miskun, dan sdr. Andri tetapi tidak ada yang meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan sdr. Roy Martha Sitompul karena takut melihat Terdakwa yang sudah terbawa emosi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut

4. Saksi **Wahyudi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pemukulan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB di depan Rumah Makan Buk As di Jalan Lintas Timur Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa memukul sdr. Roy Martha Sitompul dengan menggunakan sekop adalah sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian tubuh sdr. Roy Martha Sitompul. Bagian tubuh sdr. Roy Martha Sitompul

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terkena pukulan dengan menggunakan sekop tersebut adalah mengenai tangan dan kaki kananya;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah karena merasa emosi terhadap sdr. Roy Martha Sitompul tersebut yang memindahkan dan membawa mobil Canter tersebut sesuka hati dan tanpa seizin, yang mana terhadap mobil tersebut merupakan mobil yang bekerja didalam pengawasan Terdakwa di PT. Mentari Laju Jaya Usaha;
- Bahwa Terdakwa dan pihak PT Mentari Laju Jaya Usaha sudah pernah melaporkan sdr. Roy Martha Sitompul kepada pihak kepolisian berkaitan dengan perbuatan sdr. Roy Martha Sitompul yang memberhentikan dan memindahkan 2 (dua) unit mobil truck colt diesel milik PT Mentari Laju Jaya Usaha dengan paksa tanpa seizin dan sepengetahuan Terdakwa namun laporan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa mengetahui laporan mereka tidak ditanggapi oleh kepolisian saat itu, maka menurut Saksi wajar jika Terdakwa melakukan pemukulan kepada sdr. Roy Martha Sitompul untuk memberinya pelajaran;
- Bahwa selain Saksi, ditempat kejadian saat itu ada sdr. Wahyudi, sdr. Iqbal, sdr. Legimin, sdr. Miskun, dan sdr. Andri tetapi tidak ada yang meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan sdr. Roy Martha Sitompul karena takut melihat Terdakwa yang sudah terbawa emosi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut

5. Saksi **Iqbal**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pemukulan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB di depan Rumah Makan Buk As di Jalan Lintas Timur Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa memukul sdr. Roy Martha Sitompul dengan menggunakan sekop adalah sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian tubuh sdr. Roy Martha Sitompul. Bagian tubuh sdr. Roy Martha Sitompul yang terkena pukulan dengan menggunakan sekop tersebut adalah mengenai tangan dan kaki kananya;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah karena merasa emosi terhadap sdr. Roy Martha Sitompul tersebut yang memindahkan dan membawa mobil Canter tersebut sesuka hati dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin, yang mana terhadap mobil tersebut merupakan mobil yang bekerja didalam pengawasan Terdakwa di PT. Mentari Laju Jaya Usaha;

- Bahwa Terdakwa dan pihak PT Mentari Laju Jaya Usaha sudah pernah melaporkan sdr. Roy Martha Sitompul kepada pihak kepolisian berkaitan dengan perbuatan sdr. Roy Martha Sitompul yang memberhentikan dan memindahkan 2 (dua) unit mobil truck colt diesel milik PT Mentari Laju Jaya Usaha dengan paksa tanpa seizin dan sepengetahuan Terdakwa namun laporan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa mengetahui laporan mereka tidak ditanggapi oleh kepolisian saat itu, maka menurut Saksi wajar jika Terdakwa melakukan pemukulan kepada sdr. Roy Martha Sitompul untuk memberinya pelajaran;
- Bahwa selain Saksi, ditempat kejadian saat itu ada sdr. Wahyudi, sdr. Iqbal, sdr. Legimin, sdr. Miskun, dan sdr. Andri tetapi tidak ada yang meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan sdr. Roy Martha Sitompul karena takut melihat Terdakwa yang sudah terbawa emosi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sekop yang telah patah menjadi 3 (tiga) bagian;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux dengan Nopol BM 8714 BL warna putih;
- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Canter dengan Nopol KH 8393 AP warna kuning;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 272/Pen.Pid/2021/ PN Rgt sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Visum et Repertum nomor: 1067/445/Rhs/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Harry Putra selaku dokter pada UPTD Puskesmas Batang Gansal Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak pada jari telunjuk sebelah kanan dan luka lecet pada lutut sebelah kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi KH 8393 AP atas nama PT Mentari Agung Jaya Usaha;
2. Fotocopy STNK mobil Toyota Hilux warna putih dengan nomor polisi BM 8714 BL atas nama PT Palm Lestari Makmur;
3. Fotocopy Berita Acara Pelepasan Barang Titipan berupa 2 (dua) mobil dump truck dengan nomor polisi KH 8248 BM dan nomor polisi KH 8393 AD tanggal 9 Juni 2021;
4. Fotocopy Surat Keputusan Nomor 001/SK/Dir/MLJU/III/2021 tentang penunjukan Herman sebagai mandor 1 traksi PT Mentari Laju Jaya Usaha;
5. Foto 2 (dua) unit mobil Dum Truck yang berisi TBS pada hari Minggu 13 Juni 2021 untuk kejadian yang sama sebagaimana pelakunya adalah sdr. Roy Martha Sitompul dan adanya oknum Polres Inhu yang ikut untuk mengamankan mobil pada tanggal 13 Juni 2021;
6. Fotocopy screen shot chat whatsapp yang berisi video kejadian perkara pada waktu 15.04.25 WIB;
7. Fotocopy screen shot chat whatsapp yang berisi video kejadian perkara pada waktu 15.09.53 WIB;
8. Fotocopy Surat Keputusan Nomor 001/SK/Dir/MLJU/V/2018 tentang penunjukan Jeki Wahyudi sebagai driver PT Mentari Laju Jaya Usaha;
9. Fotocopy Surat Keputusan Nomor 005/SK/Dir/MLJU/XII/2019 tentang penunjukan Iqbal Ali Arsad sebagai driver PT Mentari Laju Jaya Usaha;
10. Fotocopy Surat Keputusan Nomor 003/SK/Dir/MLJU/XI/2019 tentang penunjukan Miskun sebagai driver PT Mentari Laju Jaya Usaha;
11. Fotocopy Surat Keputusan Nomor 004/SK/Dir/MLJU/XI/2019 tentang penunjukan Legimin sebagai driver PT Mentari Laju Jaya Usaha;
12. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor 001/Dir/RSPI/ST/VI/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Harry Poetranto selaku Direktur Utama PT Risman Scham Palm Indonesia tanggal 31 Mei 2021 yang menugaskan R. Wasita Adi sebagai Plt. Plantation Manager PT Palm Lestari Makmur;
13. Fotocopy Akta Notaris tentang Jual Beli Saham Nomor 10 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat oleh Tito Utoyo, S.H Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Palm Lestari Makmur Nomor 23 tanggal 28 April 2021 yang dibuat oleh Tito Utoyo, S.H Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
15. Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0275063 tanggal 29 April 2021 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Palm Lestari Makmur;
16. Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Palm Lestari Makmur Nomor 5 tanggal 21 Mei 2021;
17. Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0395375 tanggal 23 Juni 2021 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Palm Lestari Makmur;
18. Fotocopy Daftar Karyawan PT Mentari Laju Jaya Usaha bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021;
19. Fotocopy Daftar Hadir Karyawan PT Palm Lestari Makmur periode bulan Mei 2021 dan bulan Juni 2021;
20. Fotocopy Buku Kegiatan Mandor PT Palm Lestari Makmur tanggal 12 Juni 2021;
21. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan di Kantor Polda Riau STPL/B/238/VI/2021/SPKT/POLDA RIAU pada Tanggal 17 Juni 2021;
22. Fotocopy sampul berkas perkara LP/B/19/VI/2021/SPKT/POLSEK BATANG GANSAL/POLRES INHU/POLDA RIAU Tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pemukulan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 13.30 WIB di depan Rumah Makan Buk As yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Cara Terdakwa memukul sdr. Roy Martha Sitompul dengan menggunakan sekop adalah sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian tubuh sdr. Roy Martha Sitompul. Bagian tubuh sdr. Roy Martha Sitompul yang terkena

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan dengan menggunakan sekop tersebut adalah mengenai tangan dan kaki kananya;

- Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul awalnya posisi sdr. Roy Martha Sitompul saat itu sedang didalam mobil Colt Diesel dengan nopol KH 8393 AP dengan kondisi pintu tertutup, kemudian Terdakwa mengayunkan sekop kearah atas menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pukulkan kearah sdr. Roy Martha Sitompul yang saat itu sedang berada didalam kabin mobil Colt Diesel dengan nopol KH 8393 AP tersebut, dan sekop tersebut mengenai atap kabin mobil bagian atas sehingga sekop tersebut patah, Terdakwa memukul setelah sekop yang Terdakwa gunakan tersebut patah, yang Terdakwa lihat pintu mobil tersebut sudah terbuka, karena gagang sekop yang terbuat dari kayu tersebut masih Terdakwa pegang kemudian kembali Terdakwa ayunkan kearah atas menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pukulkan kearah sdr. Roy Martha Sitompul lagi yang saat itu masih berada didalam kabin mobil Colt Diesel dengan nopol KH 8393 AP tersebut dan mengenai tangan kanan sdr. Roy Martha Sitompul hingga gagang sekop yang terbuat dari kayu tersebut patah lagi;
- Penyebab Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah karena merasa emosi terhadap sdr. Roy Martha Sitompul tersebut yang memindahkan dan membawa 2 (dua) unit mobil Colt Diesel Canter KH 8393 AP yang dibawa oleh sdr. Miskun dan KH 8248 BM yang sdr. Legimin bawa sendiri dengan bermuatan buah kelapa sawit diamankan oleh sdr. Roy Martha Sitompul yang mengaku dari pihak PT Palm Lestari Makmur. Kedua mobil tersebut dibawa serta diletakkan didepan pagar Polsek Batang Gangsal, kemudian kedua mobil Colt Diesel Canter tersebut telah bergeser atau berpindah tempat dari tempat sebelumnya tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku pengawas di PT. Mentari Laju Jaya Usaha;
- Pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapat kabar bahwa mobil PT. Mentari Laju Jaya Usaha yang menjadi tanggung jawab dalam pengawasan pekerjaan Terdakwa dipindahkan dan dikendarai oleh orang lain. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud yakni di Rumah Makan Buk As yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Sesampainya dilokasi Terdakwa melihat sdr. Roy Martha Sitompul sedang memindahkan dan mengendarai mobil tersebut dan Terdakwa memvideokan kegiatan tersebut di handphone Terdakwa dan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada korban atas perintah siapa dan siapa yang menyuruh korban untuk memindahkan mobil tersebut dan dijawab oleh korban bahwa ianya diperintah dan disuruh oleh sdr. Yusmilar. Setelah selesai merekam kegiatan tersebut, kemudian Terdakwa pergi kearah pasar untuk minum, dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali lagi ketempat tersebut Terdakwa melihat bahwa mobil tersebut sedang dikendarai oleh sdr. Roy Martha Sitompul, melihat hal tersebut Terdakwa emosi dan spontan mengambil alat berupa sekop dengan gagang yang terbuat dari kayu yang berada disamping Rumah Makan Buk As dan langsung menghampiri korban yang sedang berada didalam kabin mobil Colt Diesel dengan nopol KH 8393 AP tersebut, kemudian Terdakwa mengayunkan kearah atas sekop tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pukulkan kearah sdr. Roy Martha Sitompul yang saat itu sedang berada didalam kabin mobil Colt Diesel dengan nopol KH 8393 AP tersebut, dan sekop tersebut mengenai atap kabin mobil bagian atas sehingga sekop tersebut patah. Setelah sekop yang Terdakwa gunakan tersebut patah, yang Terdakwa lihat pintu mobil tersebut sudah terbuka, karena gagang sekop yang terbuat dari kayu tersebut masih Terdakwa pegang kemudian kembali Terdakwa ayunkan kearah atas menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pukulkan kearah sdr. Roy Martha Sitompul lagi yang saat itu masih berada didalam kabin mobil Colt Diesel dengan nopol KH 8393 AP tersebut dan mengenai tangan kanan sdr. Roy Martha Sitompul hingga gagang sekop yang terbuat dari kayu tersebut patah lagi. Setelah kejadian tersebut sdr. Roy Martha Sitompul masih berada didalam kabin mobil tersebut, karena masih merasa emosi terhadap korban kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cangkul yang berada disamping Rumah Makan Buk As dan kembali menghampiri korban yang masih berada didalam kabin mobil dengan keadaan pintu mobil tertutup dengan kaca naik sebagian, kemudian Terdakwa langsung mengantam pintu mobil tersebut dengan cangkul yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa dan mengenai kaca mobil tersebut hingga pecah dan korban berusaha mengindar kearah bangku sebelahnyanya, setelah melakukan hal tersebut kemudian Terdakwa menghampiri mobil Toyota Hilux warna putih dengan nopol BM 8714 BL dan langsung melakukan pengrusakan terhadap mobil tersebut dengan cara dipukul menggunakan cangkul hingga kaca mobil tersebut pecah karena yang Terdakwa ketahui mobil tersebut dikendarai oleh sdr. Roy Martha Sitompul tersebut;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah sekop dengan gagang yang terbuat dari kayu tersebut adalah alat bantu yang saat itu Terdakwa gunakan untuk memukul sdr. Roy Martha Sitompul 1 (satu) buah cangkul tersebut alat yang Terdakwa gunakan ketika mencoba memukul korban yang berada didalam 1 (satu) unit mobil Colt Diesel dengan nopol KH 8393 AP, dan juga alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih dengan nopol BM 8714 BL tersebut;
- PT Palm Lestari Makmur telah diakuisisi oleh PT Mentari Laju Jaya Usaha berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Palm Lestari Makmur tanggal 21 Mei 2021;
- 2 (dua) unit mobil Colt Diesel Canter KH 8393 AP yang dibawa oleh sdr. Miskun dan KH 8248 BM yang sdr. Legimin bawa sendiri dengan bermuatan buah kelapa sawit adalah milik PT Mentari Laju Jaya Usaha dan saat itu memang berada dibawah pengawasan Terdakwa;
- Bahwa sdr. Roy Martha Sitompul bukan merupakan Humas atau karyawan PT Palm Lestari Makmur berdasarkan Daftar Hadir Karyawan PT Palm Lestari Makmur periode bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 dan Daftar Karyawan PT Palm Lestari Makmur periode bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021;
- Berdasarkan Visum et Repertum nomor: 1067/445/Rhs/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Harry Putra selaku dokter pada UPTD Puskesmas Batang Gansal Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat bengkak pada jari telunjuk sebelah kanan dan luka lecet pada lutut sebelah kanan akibat kekerasan tumpul;
- Terdakwa dan pihak PT Mentari Laju Jaya Usaha sudah pernah melaporkan sdr. Roy Martha Sitompul kepada pihak kepolisian berkaitan dengan perbuatan sdr. Roy Martha Sitompul yang memberhentikan dan memindahkan 2 (dua) unit mobil truck colt diesel milik PT Mentari Laju Jaya Usaha dengan paksa tanpa seizin dan sepengetahuan Terdakwa namun laporan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh pihak kepolisian sampai saat pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, atau kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **HERMAN bin ILYAS**, tempat lahir di Pasir Ringgit, umur 46 tahun, tanggal lahir 5 Juni 1975, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 005 RW 002 Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan sopir hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”:

Menimbang, bahwa penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, bahkan dalam ayat (4) pasal tersebut, pengertian penganiayaan termasuk sengaja merusak kesehatan orang. Sementara berdasarkan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja



untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan di sini sebagai maksud, disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, unsur kesalahan di sini harus dengan sengaja, apabila tidak dengan sengaja, lebih tepat diterapkan Pasal 360 atau Pasal 359. Dengan demikian pelaku menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit atau lukanya obyek tersebut. Bahkan dapat juga dikatakan bahwa tujuan si pelaku melakukan suatu tindakan (misalnya memukul, memotong) adalah untuk membuat sakit atau luka seseorang;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa sikap batin petindak dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang. Jadi kesengajaan pada penganiayaan lebih sempit dan lain dengan kesengajaan dalam pembunuhan, dimana kesengajaan pada penganiayaan termasuk dalam tiga bentuk, yakni kesengajaan dengan tujuan, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, terjadinya pemukulan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 13.30 WIB di depan Rumah Makan Buk As yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapat kabar bahwa mobil PT. Mentari Laju Jaya Usaha yang menjadi tanggung jawab dalam pengawasan pekerjaan Terdakwa dipindahkan dan dikendarai oleh orang lain. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud yakni di Rumah Makan Buk As yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Sesampainya dilokasi Terdakwa melihat sdr. Roy Martha Sitompul sedang memindahkan dan mengendarai mobil tersebut dan Terdakwa memvideokan kegiatan tersebut di handphone Terdakwa dan menanyakan kepada korban atas perintah siapa dan siapa yang menyuruh korban untuk memindahkan mobil tersebut dan dijawab oleh korban bahwa ianya diperintah dan disuruh oleh sdr. Yusmilar. Setelah selesai merekam kegiatan tersebut, kemudian Terdakwa pergi kearah pasar untuk minum, dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat tersebut Terdakwa melihat bahwa mobil tersebut sedang dikendarai oleh sdr. Roy Martha Sitompul, melihat hal tersebut Terdakwa emosi dan spontan mengambil alat berupa sekop dengan gagang yang terbuat dari kayu yang berada disamping Rumah Makan Buk As dan langsung mengampiri korban yang sedang berada didalam kabin mobil Colt Diesel dengan nopol KH 8393 AP tersebut, kemudian Terdakwa mengayunkan kearah atas sekop tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pukulkan kearah sdr. Roy Martha Sitompul yang saat itu sedang berada didalam kabin mobil Colt Diesel dengan nopol KH 8393 AP tersebut, dan sekop tersebut mengenai atap kabin mobil bagian atas sehingga sekop tersebut patah. Setelah sekop yang Terdakwa gunakan tersebut patah, yang Terdakwa lihat pintu mobil tersebut sudah terbuka, karena gagang sekop yang terbuat dari kayu tersebut masih Terdakwa pegang kemudian kembali Terdakwa ayunkan kearah atas menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pukulkan kearah sdr. Roy Martha Sitompul lagi yang saat itu masih berada didalam kabin mobil Colt Diesel dengan nopol KH 8393 AP tersebut dan mengenai tangan kanan sdr. Roy Martha Sitompul hingga gagang sekop yang terbuat dari kayu tersebut patah lagi. Setelah kejadian tersebut sdr. Roy Martha Sitompul masih berada didalam kabin mobil tersebut, karena masih merasa emosi terhadap korban kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cangkul yang berada disamping Rumah Makan Buk As dan kembali menghampiri korban yang masih berada didalam kabin mobil dengan keadaan pintu mobil tertutup dengan kaca naik sebagian, kemudian Terdakwa langsung mengantam pintu mobil tersebut dengan cangkul yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa dan mengenai kaca mobil tersebut hingga pecah dan korban berusaha menghindar kearah bangku sebelahnyanya, setelah melakukan hal tersebut kemudian Terdakwa mengampiri mobil Toyota Hilux warna putih dengan nopol BM 8714 BL dan langsung melakukan pengerusakan terhadap mobil tersebut dengan cara dipukul menggunakan cangkul hingga kaca mobil tersebut pecah karena yang Terdakwa ketahui mobil tersebut dikendarai oleh sdr. Roy Martha Sitompul tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah karena merasa emosi terhadap sdr. Roy Martha Sitompul tersebut yang memindahkan dan membawa 2 (dua) unit mobil Colt Diesel Canter KH 8393 AP yang dibawa oleh sdr. Miskun dan KH 8248 BM yang sdr. Legimin bawa sendiri dengan bermuatan buah kelapa sawit diamankan oleh sdr. Roy Martha Sitompul yang mengaku dari pihak PT Palm Lestari Makmur. Kedua

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dibawa serta diletakkan didepan pagar Polsek Batang Gangsal, kemudian kedua mobil Colt Diesel Canter tersebut telah bergeser atau berpindah tempat dari tempat sebelumnya tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku pengawas di PT. Mentari Laju Jaya Usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor: 1067/445/Rhs/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Harry Putra selaku dokter pada UPTD Puskesmas Batang Gansal Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Roy Martha Sitompul dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat bengkok pada jari telunjuk sebelah kanan dan luka lecet pada lutut sebelah kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa PT Palm Lestari Makmur telah diakuisisi oleh PT Mentari Laju Jaya Usaha berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Palm Lestari Makmur tanggal 21 Mei 2021. 2 (dua) unit mobil Colt Diesel Canter KH 8393 AP yang dibawa oleh sdr. Miskun dan KH 8248 BM yang sdr. Legimin bawa sendiri dengan bermuatan buah kelapa sawit adalah milik PT Mentari Laju Jaya Usaha dan saat itu memang berada dibawah pengawasan Terdakwa. Bahwa sdr. Roy Martha Sitompul bukan merupakan Humas atau karyawan PT Palm Lestari Makmur berdasarkan Daftar Hadir Karyawan PT Palm Lestari Makmur periode bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 dan Daftar Karyawan PT Palm Lestari Makmur periode bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa barang bukti serta keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit pada diri korban sdr. Roy Martha Sitompul yang mana hal itu sebagai bentuk emosi Terdakwa terhadap sdr. Roy Martha Sitompul tersebut yang memindahkan dan membawa 2 (dua) unit mobil Colt Diesel Canter KH 8393 AP yang dibawa oleh sdr. Miskun dan KH 8248 BM yang sdr. Legimin bawa sendiri dengan bermuatan buah kelapa sawit diamankan oleh sdr. Roy Martha Sitompul yang mengaku dari pihak PT Palm Lestari Makmur. Kedua mobil tersebut dibawa serta diletakkan didepan pagar Polsek Batang Gangsal, kemudian kedua mobil Colt Diesel Canter tersebut telah bergeser atau berpindah tempat dari tempat sebelumnya tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku pengawas di PT. Mentari Laju Jaya Usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menjadi catatan Majelis Hakim bahwa inti masalah dalam perkara ini berawal dari perbuatan sdr. Roy Martha Sitompul yang menyetop dan memberhentikan serta memindahkan 2 (dua) unit mobil truk milik PT Mentari Laju Jaya Usaha yang sedang mengangkut buah kelapa sawit yang mana kedua unit mobil truk tersebut ada dalam pengawasan Terdakwa yang menjalankan tugas sebagaimana job desk Terdakwa saat berkerja di PT Mentari Laju Jaya Usaha. Berdasarkan fakta dipersidangan sdr. Roy Martha Sitompul bukan merupakan Humas atau karyawan PT Palm Lestari Makmur, sehingga perbuatan sdr. Roy Martha Sitompul untuk menghentikan dan memindahkan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya bukan miliknya atau yang bukan dalam pengawasannya dan justru milik orang lain tidaklah dibenarkan dan sdr. Roy Martha Sitompul tidak berhak melakukan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan pihak PT Mentari Laju Jaya Usaha sudah pernah melaporkan sdr. Roy Martha Sitompul kepada pihak kepolisian berkaitan dengan perbuatan sdr. Roy Martha Sitompul yang memberhentikan dan memindahkan 2 (dua) unit mobil truck colt diesel milik PT Mentari Laju Jaya Usaha dengan paksa tanpa seizin dan sepengetahuan Terdakwa namun laporan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh pihak kepolisian sampai saat pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan alasan laporannya tidak ditanggapi atau tidak ada tindak lanjutnya oleh pihak kepolisian saat itu, membuat Terdakwa

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemukulan tersebut. Sehingga perasaan kesal, marah bercampur dengan perasaan diperlakukan tidak sama dan setara sebagai masyarakat dalam mendapatkan *access to justice* (akses pada keadilan). Hal ini dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi institusi penegak hukum dimata masyarakat yang berharap mendapatkan *access to justice* (akses pada keadilan) dan *equality before of law* (perlakuan yang sama dihadapan hukum) kepada institusi penegakan hukum;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan yang demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa secara nyata memang merupakan tindak pidana yang dilakukan secara sadar dan dalam penguasaan penuh atas dirinya sendiri dan tentu saja tidak dibenarkan tindakan Terdakwa *main hakim sendiri* dengan alasan apapun. Ditambah saat Majelis Hakim melihat potongan video kejadian pemukulan oleh Terdakwa kepada sdr. Roy Martha Sitompul yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim melihat bagaimana cara dari Terdakwa ini berusaha memukul sdr. Roy Martha Sitompul begitu keras dengan tangkai sekop dan cangkul yang menurut Majelis Hakim sangat sadis dan sangat membahayakan nyawa dari sdr. Roy Martha Sitompul. Meskipun demikian, Majelis Hakim akan memasukkan uraian-uraian diatas sebagai pertimbangan dalam memutus perkara *a quo* dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sehingga tujuan hukum yang meliputi kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum dapat terwujud dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah sekop yang telah patah menjadi 3 (tiga) bagian dan 1 (satu) buah cangkul, dikarenakan barang tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilux dengan Nopol BM 8714 BL warna putih, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari PT Palm Lestari Makmur, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Palm Lestari Makmur. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Canter dengan Nopol KH 8393 AP warna kuning, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari PT Mentari Laju Jaya Usaha, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Mentari Laju Jaya Usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian dan luka terhadap sdr. Roy Martha Sitompul;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kegaduhan dan kepanikan dari warga sekitar lokasi kejadian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah melaporkan perbuatan sdr. Roy Martha Sitompul kepada pihak kepolisian namun tidak ditanggapi oleh instansi terkait;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN bin ILYAS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah sekop yang telah patah menjadi 3 (tiga) bagian;
- 1 (satu) buah cangkul;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux dengan Nopol BM 8714 BL warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Palm Lestari Makmur;

- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Canter dengan Nopol KH 8393 AP warna kuning;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Mentari Laju Jaya Usaha;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2021, oleh kami, Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Suparwati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H

Adityas Nugraha, S.H.,

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Rgt